



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp1.394.096.335.144,51 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh satu) yang terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp149.562.514.756,51 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah koma lima puluh satu);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.244.088.529.388,00 (satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp445.291.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp1.405.956.633.170,01 (satu triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah koma nol satu) yang terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp1.034.417.684.452,25 (satu triliun tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah koma dua puluh lima), terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp673.846.730.780,32

(enam) ...

- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah koma tiga puluh dua);
- b) belanja barang dan jasa sebesar Rp335.371.214.311,93 (tiga ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus sebelas rupiah koma sembilan puluh tiga);
 - c) belanja hibah sebesar Rp24.899.739.360,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
 - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. belanja modal sebesar Rp188.292.502.818,76 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh enam), terdiri atas:
- a) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp34.104.526.420,00 (tiga puluh empat miliar seratus empat juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - b) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp29.755.595.199,76 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh enam);
 - c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp119.326.461.876,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - d) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp5.105.919.323,00 (lima miliar seratus lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
3. belanja tidak terduga sebesar Rp1.729.558.250,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. belanja ...

4. belanja transfer sebesar Rp181.516.887.649,00 (seratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja bagi hasil sebesar Rp5.603.798.048,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp175.913.089.601,00 (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah).
- c. pembiayaan sebesar Rp77.763.409.395,29 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan), terdiri atas:
 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan); dan
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp65.903.111.369,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024
NOMOR 11

